

**PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS PENDEKATAN
PENDIDIKAN ANTIKORUPSI MELALUI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SDN LOJI CIPANAS KABUPATEN
CIANJUR**

**Irma Karlaely¹, Hasbiyallah², Gina Aria Sonia³, Tatang Muh Nasir⁴,
Laelatul Nuroh⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

E-mail irmakarlaely@gmail.com, hasbiyallah@uinsgd.ac.id, gina.aria98@gmail.com
2210040074@student.uinsgd.ac.id, laelatulnuroh18@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out whether the development of teaching materials based on an anti-corruption education approach can be linked to the learning of Islamic Religious Education at SDN Loji Cipanas, Cianjur Regency, how to use effective methods. This research is a qualitative research. The method used in this study is the Role Playing method, discussion. This data collection technique uses observation, interviews, and document review. The results of this study indicate that Islamic Religious Education teachers and students at SDN Loji Cipanas Cianjur Regency have understood the meaning of corruption and Anti-Corruption Education. Islamic Religious Education material that can be linked to Anti-Corruption Education is understanding the meaning and meaning of Honesty. The results of this study are expected to improve anti-corruption education in everyday life.

Kata Kunci: Learning methods, Islamic Religious Education, Anti-Corruption Education.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan pendidikan antikorupsi dapat di hubungkan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur, bagaimana cara penggunaan metode yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Role Playing, diskusi. Teknik pengumpulan data ini menggunakan observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam dan siswa di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur telah memahami pengertian korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi. Materi Pendidikan Agama Islam yang dapat dihubungkan dengan Pendidikan Antikorupsi

yaitu memahami arti dan makna dari Jujur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pendidikan antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: Metode pembelajaran, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Anti Korupsi.

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Isabela, 2022). Korupsi adalah perbuatan yang tidak bermoral dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dan menyimpang dari aturan yang berlaku dan digunakan untuk keuntungan pribadi, orang lain atau golongan (Nadapdap, 214 C.E.) & (All, 2018).

Korupsi dapat disebabkan oleh motivasi pribadi, keinginan dan rangsangan eksternal, seperti dorongan dari teman dan keluarga. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan preventif melalui pendidikan antikorupsi. Bertujuan untuk mencegah berkembangnya perbuatan korupsi melalui penerapan nilai-nilai pendidikan di sekolah, maka perlu dilakukan penyadaran kepada siswa tentang pentingnya nilai-nilai pendidikan antikorupsi untuk mencegah korupsi (Abdullah, 2017).

Dunia menganggap korupsi sebagai kejahatan luar biasa karena memiliki banyak konsekuensi. Pendidikan antikorupsi di sekolah harus dilaksanakan secara berkelanjutan karena pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung bahkan mempercepat pembentukan masyarakat yang berbudaya (Handoyo, 2013). Keterlibatan guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya memberantas korupsi merupakan bukan pada upaya penindakan yang dimana itu merupakan kewenangan institusi penegak hukum yang berwenang. Peran guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan para siswa lebih difokuskan pada pencegahan korupsi dengan membangun budaya antikorupsi di kalangan siswa. Seluruh siswa diharapkan berperan aktif dalam pencegahan korupsi dan juga diharapkan menjadi penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat.

Agar siswa dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat, siswa harus diberi tahu tentang korupsi dan cara memberantasnya. Siswa juga harus menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya pemberantasan korupsi yaitu (1) penindakan dan (2) pencegahan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas guru untuk mengontrol, menekan bahkan menghentikan segala bentuk kegiatan antikorupsi dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi pada siswa dan masyarakat pada umumnya. Selain memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah, juga dapat ditanamkan di lingkungan keluarga dan masyarakat untuk mencegah, mengurangi bahkan memberantas korupsi di Indonesia.

Di lingkungan sekolah guru tentunya harus menggunakan metode yang kreatif dan inovatif untuk mengoptimalkan keberhasilan dari proses pembelajaran, agar siswa mampu berfikir kritis dan menumbuhkan etika integritas pada seluruh siswa. Guru harus menjadi komunikator, fasilitator dan motivator yang baik bagi seluruh siswa. Peran kepala sekolah juga sama pentingnya untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran menjadi efektif di dalam kelas.

Sesuai dengan penjelasan di atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik PAUD melalui jalur pendidikan formal, dasar dan menengah. Namun pada kenyataannya, banyak dari tugas-tugas ini belum dilakukan dengan baik. Sebagaimana contoh Pendidikan Agama Islam yang disampaikan Alfauzan Amin dalam jurnalnya bahwa “Pembelajaran agama Islam oleh guru masih bersifat konvensional, kemampuan merancang bahan ajar dan meningkatkan karakter anak masih belum optimal terutama kejujuran”(Amin, Wiwinda, Alimni, & Yulyana, 2018). Karena nyatanya hampir semua siswa sekolah cenderung melakukan itu, tak terkecuali SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur.

1. Pengertian Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah “kegiatan melanggar hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara”. Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 ayat 1, korupsi diartikan dengan tindakan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi dengan cara melawan hukum dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk, seperti menggelapkan uang, menerima suap, dan lain-lain (Mudemar A. Rasyidi, 2014). Sedang dalam Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern korupsi diartikan “busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya, sedang kata koruptor berarti orang yang melakukan korupsi” (Suniti, 2021).

Sedangkan unsur-unsur korupsi bisa dikategorikan dalam:

1. Tindakan melawan hukum
2. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan
3. Merugikan Negara baik secara langsung maupun tidak langsung
4. Dilakukan oleh pejabat publik atau penyelenggara Negara maupun masyarakat (Riyadi, 2022).

2. Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan adalah usaha sadar oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kelangsungan hidup generasi penerus bangsa agar dapat bermanfaat. Pendidikan adalah interaksi antara guru dan murid untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan manusia dan tidak bisa dipisahkan dengan terjadinya proses meningkatkan kecerdasan dan faktor pendewasaan manusia (Tatang Muh Nasir, Hasbiyallah, Ujang Dedih, 2023). Pendidikan Islam menjadi media penyadaran diri seorang muslim terhadap

hakikat dirinya sebagai khalifah Allah yang diberi kewajiban lebih dibanding makhluk lainnya di muka bumi (Tatang Muh Nasir, Irawan, & Priyatna, 2022).

Antikorupsi adalah sikap tidak menyukai korupsi, tidak senang dan menolaknya. Antikorupsi adalah sikap yang dapat mencegah terjadinya korupsi. Pencegahan adalah upaya untuk menyadarkan dirinya bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan korupsi.

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya sadar untuk memberi pemahaman dan mencegah terjadinya korupsi melalui tindakan formal di sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dalam upaya untuk memberantas korupsi perlu di hadirkan pula pendidikan cara Islam yaitu :

1. Pemberantasan korupsi di Indonesia bisa dijalankan dengan penegakan hukum secara tegas, adil, tegak dan tidak pandang bulu. Maka dalam konteks ini Al-Qur'an secara tegas memandang pentingnya penegak hukum melakukan dengan adil.
2. Upaya lain pemberantasan korupsi adalah memberikan hukuman dengan cara yang setimpal agar memberi efek jera terhadap pelaku korupsi ataupun kepada seseorang yang berniat melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pemberantasan korupsi juga bisa dilakukan melalui jalur pendidikan dengan memberi pemahaman melalui norma agama dari mulai sejak dini .

3. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain (Anuraga, N. Suparta, & G.P. Sudiarta, 2013). Dalam model-model pembelajaran guru dapat memilih salah satu untuk dijadikan model pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi tersebut.

Suniti memberikan rambu-rambu kepada pengguna model pembelajaran (guru), agar sebelum menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran harus dipertimbangkan dalam memilihnya, yaitu:

1. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai Pendidikan Agama Islam.
2. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran
3. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa
4. Pertimbangan lainnya yang bersifat non teknis (Suniti, 2021).

Pengembangan model pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang didasari oleh teori belajar Gestal (field theory), dapat dijadikan sebagai landasan teori oleh guru sesuai dengan materi yang dikembangkan.

Model pembelajaran Role Playing ini mencakup strategi pembelajaran sebagai berikut;

1. Kerja Kelompok. Bertujuan mengembangkan ketrampilan dengan mengembangkan hubungan interpersonal dan discovery skill dalam bidang akademik;
2. Pertemuan Kelas. Bertujuan mengemabngkan pemahaman mengenal diri sendiri dan tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap kelompok;
3. Pemecahan Masalah Sosial atau social inquiry. Bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah sosial dengan cara berpikir logis;
4. Bermain Peran. Bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa menemukan nilai-nilai social dan pribadi melalui situasi tiruan;
5. Simulasi Sosial. Bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka.

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang pendidikan antikorupsi melalui Pendidikan Agama Islam di sekolah. Tujuannya agar siswa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang harus dipahami siswa sebagai bagian dari pendidikan agama Islam adalah: Jujur, tanggung jawab, disiplin, sederhana, kerja keras, adil, berani dan peduli.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian

seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks yang khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Haida, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan siswa di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dapat di sesuaikan dengan pendidikan antikorupsi yang di mana peneliti menggunakan metode interaksi sosial. Model pembelajaran interaksi sosial menitik beratkan hubungan antara siswa dengan masyarakat. Metode ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada peserta didik bagaimana mereka mengaplikasikannya di kehidupan bermasyarakat dengan berperilaku baik dan dapat menghargai masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti dan guru melakukan proses pembelajaran dengan bermain peran, pemberian tugas, dan Tanya jawab. Sehingga dengan demikian siswa dapat memahami dan mempraktekan hasil proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan model pembelajaran interaksi sosial dapat di praktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah yang dapat dilakukan peneliti dengan guru Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur tersebut dengan melaksanakan proses pembelajaran dengan memahami kondisi siswa, kemudian menentukan materi Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan Pendidikan Anti Korupsi, kemudian menentukan model pembelajaran, kemudian melakukan proses pembelajaran dan yang terakhir mengevaluasi kegiatan di akhir proses pembelajaran.

Selanjutnya tahapan penelitian yang di lakukan :

1. Hasil wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam terhadap Pendidikan Antikorupsi.

Untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan guru Pendidikan Agama Islam tentang Pendidikan Antikorupsi di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur, peneliti melakukan wawancara kepada guru Pendidikan Agama Islam tersebut.

Dalam wawancara penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang telah di siapkan. Kemudian dari hasil wawancara menghasilkan :

1. Pemahaman guru Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur mengenai korupsi yaitu, baha korupsi merupakan tindakan menggelapkan uang negara.
2. Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan mengenai korupsi.
3. Unsur dalam Agama Islam diantaranya Jujur (siddiq). Orang melakukan tindakan korupsi awal mulanya karna orang tersebut mempunyai sikap yang tidak jujur.
4. Unsur selanjutnya yaitu amanah (sikap tanggun jawab). Orang yang melakukan tindakan korupsi merupakan orang yang tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan.
5. Unsur selanjutnya yaitu sikap fatonah (cerdas). Seseorang bisa jujur dan tanggung jawab, akan tetapi jika orang itu kurang cerdas maka bisa jadi orang tersebut di tipu oleh orang yang licik.
6. Pendidikan Agama Islam bisa di kaitkan dnegan pendidikan anti korupsi, yaitu dengan menjelaskan tentang sifat siddiq, amanah, fatonah dan membiasakan pola hidup yang sederhana kedalam materi pembelajaran Agama di sekolah.
7. Pendidikan antikorupsi bisa di tanamkan melalui pembiasaan bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah bisa memfasilitasi parasiswa untuk bersikap jujur, yaitu dengan membuat kantin kejujuran. Dimana para siswa melakukan transaksi jual beli tanpa adanya pedangan. Disitu apakah siswa mampu bersikap jujur ataukah tidak.
8. Kemudian menanamkan sikap takut terhadap Allah Swt. Bahwa Allah dapat melihat apa yang kita lakukan walaupun tidak ada satupun orang yang melihat kita.
9. Membiasakan jika menemukan sesuatu milik orang lain agar segera mengembalikan ke pemiliknya atau melaporkan ke guru.

10. Guru Pendidikan Agama Islam berupaya untuk menciptakan budaya sekolah dengan memberikan hadiah kepada anak yang jujur, kemudian membuat sanksi mendidik kepada anak yang berbohong.
11. Kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur telah memahami pengertian pendidikan anti korupsi.

2. Wawancara terhadap siswa tentang Pemahaman Siswa di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur terhadap Pendidikan Antikorupsi.

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada siswa mengenai pemahaman siswa terhadap pengertian korupsi dan pendidikan antikorupsi.

Berikut adalah hasil yang di dapatkan dari proses wawancara:

1. Siswa mengetahui tentang pengertian korupsi yaitu dari berita-berita yang ada di televisi, yang mereka pahami mengenai korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya.
2. Ada siswa yang bercerita bahwa dirinya pernah menemukan suatu barang di jalan kemudian membawanya pulang. Siswa tersebut menyadari bahwa dirinya pernah tidak berbuat jujur.
3. Menurut para siswa guru Pendidikan Agama Islam selalu menanamkan nilai jujur kepada para siswa. Guru selalu memberikan edukasi mengenai perbuatan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Guru Pendidikan Agama Islam mengembangkan model pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang di hubungkan dengan Pendidikan Agama Islam. Guru Pendidikan Agama Islam pun merancang langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembelajaran.
4. Peneliti menelaah dokumen milik guru tersebut dengan menanyakan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dibuat untuk melaksanakan proses pembelajaran.

3. Model Pembelajaran yang digunakan guru pada Pendidikan Antikorupsi Melalui Pendidikan Agama Islam.

Dalam proses pembelajaran Pendidikan Antikorupsi yang di hubungkan dengan Pendidikan Agama Islam, untuk menghasilkan tujuan pembelajaran yang sesuai : *Pertama*, yang di lakukan guru dan peneliti menentukan topik pembelajaran yang akan di hubungkan dengan dengan Pendidikan Anti Korupsi. *Kedua*, guru dan peneliti menentukan metode yang akan di gunakan serta membuat langkah-langkah yang akan di lakukan dalam proses pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Peneliti telah melakukan kajian terhadap guru Pendidikan Agama Islam mengenai dokumen berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah di buat untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dengan topik “Hidup tenang dengan perilaku jujur”. Guru menggunakan metode Demonstrasi dengan penjelasan menggunakan metode ceramah dan Tanya jawab.

Peneliti dan guru kemudian berdiskusi kembali mengenai metode yang lebih efektif digunakan dalam pembelajaran tersebut yaitu dengan menggunakan metode Role Playing, Diskusi, Ceramah dan Tanya Jawab.

Peneliti dan guru membuat instrument penilaian dalam proses pembelajaran yang telah di lakukan, peneliti dan guru mendapatkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi yang di hubungkan dengan Pendidikan Agama Islam. Berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode Interaksi Sosial, Role Playing, Diskusi, Ceramah dan Tanya Jawab dari 40 siswa di dalam kelas terdapat 35 siswa yang nilainya di atas 85, dan 5 orang yang nilainya di bawah 75. Dengan demikian model pembelajaran tersebut lebih efektif digunakan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang di hubungkan dengan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen bahwa pemahaman guru Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur mengenai korupsi yaitu,

bahwa korupsi merupakan tindakan menggelapkan uang negara. Siswa mengetahui tentang pengertian korupsi yaitu dari berita-berita yang ada di televisi. Kemudian yang mereka pahami mengenai korupsi adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam bisa di kaitkan dengan Pendidikan Antikorupsi dengan topik “Hidup tenang dengan perilaku jujur”. Dengan demikian pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan pendidikan antikorupsi dapat di hubungkan dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SDN Loji Cipanas Kabupaten Cianjur.

REFERENSI

Artikel Jurnal Ilmiah

- Amin, A., Wiwinda, W., Alimni, A., & Yulyana, R. (2018). Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam Berbasis Model Pembelajaran Inquiry Training Untuk Karakter Kejujuran Siswa Sekolah Menengah Pertama. *At-Ta'lim : Media Informasi Pendidikan Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.29300/attalim.v17i1.1418>
- Anuraga, I. K. G. B., N.Supart, I., & G.P.Sudiarta, I. (2013). Kooperatif Stad Berorientasi Kearifan Lokal Terhadap Prestasi Belajar. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha*, 2, 17.
- Isabela, M. A. C. (2022). Upaya Pencegahan Korupsi. *Kompas*, 1–27. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/26/02000091/upaya-pencegahan-korupsi#:~:text=Upaya represif dalam mencegah tindak,korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas.>
- Mudemar A. Rasyidi. (2014). Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. *Jurnal Mitra Manajemen*, 6(2), 38.
- Riyadi, S. (2022). PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Selamat Riyadi 1 SMK NEGERI 1 MENGGALA TULANG BAWANG. *AL-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 2(1). Retrieved

from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/ARTIKEL+SELAMAT+RIYADI.pdf

Suniti, S. (2021). Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi Melalui Pendidikan Agama Islam. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(1), 114–134. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>

Tatang Muh Nasir, Hasbiyallah, Ujang Dedih, N. V. F. (2023). MODEL DESAIN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DISMPNEGERI1 KADIPATENKABUPATEN TASIKMALAYA. *Arzusun Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Dasar*, 3(April 2023), 117–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/arzusun.v3i2.987> MODEL

Tatang Muh Nasir, Irawan, I., & Priyatna, T. (2022). Pembelajaran al-Quran Menggunakan Pendekatan Ilmiah di SMPN 1 Kadipaten Tasikmalaya. *Tarbawiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 06(2), 192. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v6i2.5416>

Buku

Abdullah, A. (2017). *Komunikasi Korupsi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

All, N. T. P. et. (2018). *Pendidikan Antikorupsi Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Haida, E. P. S. dan. (2018). Analisis Tingkat Berfikir Kreatif Siswa dalam Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika di Kelas VII MTS Al-Washliyah Medan Krio. *Skripsi*, (2016), 30.

Handoyo, E. (2013). *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Nadapdap, B. (214 C.E.). *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Aksara.